



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ishak Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Alue Iet;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/16 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Glumpang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa Ishak Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 29 Juni 2022.

Terdakwa Ishak Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan penetapan nomor 195/Pid.Sus/2022/Pn Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISHAK Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram.
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

**Dipergunakan Dalam Berkas Perkara YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, Kedudukan, Harkat serta martabatnya; dan
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISHAK Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram.
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

**Dipergunakan Dalam Berkas Perkara YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **P E R T A M A**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Teupin Raya Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.15 Wib, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di terminal matang kec. Peusangan yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyelidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, setelah melakukan penyelidikan maka sekira pukul 17.20 Wib, Tim Opsnal Satresnarkoba lainnya mengukti orang yang dicurigai menguasai narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 17.30 wib saat laki-laki tersebut turun dari sebuah motor yang dikendarai oleh Ojek (RBT), saat kedua laki-laki tersebut sedang berjalan di pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah krung, lalu Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf (penuntutan terpisah) serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf Selanjutnya Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf beserta barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 29 Juni 2022 atas nama Tersangka YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF,CS menyatakan 1 (satu) paket kecil yang narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 4253/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 08 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF dan ISHAK Bin AHMAD berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Teupin Raya Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "***Percobaan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Banda Aceh untuk menjenguk anakTerdakwa yang ada di Banda Aceh, kemudian pada hari tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke rumah Terdakwa Desa Alue Geulumpang Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireuen karena Terdakwa sudah satu hari berada disana, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan Mobil sewa Penumpang L300 Terdakwa berangkat ke Bireuen, lalu setibanya Terdakwa ke Terminal lama Kota Matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, setelah Terdakwa turun dari mobil sewa tersebut, Terdakwa berniat untuk menyewa Ojek (RBT) untuk meneruskan perjalanan Terdakwa ke rumah namun saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang, saat sedang berdiri di pinggir jalan terminal tersebut, Terdakwa melihat dan memanggil Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf (penuntutan terpisah) yang sedang menyewa Ojek (RBT), saat itu Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf berhenti di depan Terdakwa, dan Terdakwa bertanya "*darimana kamu, berikan saya uang sedikit untuk bayar ojek, saya tidak punya uang lagi*" lalu dijawab "*kalau begitu sekalian saja sama saya*" lalu Terdakwa naik di belakang Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf yang di bonceng oleh ojek tersebut, saat didalam perjalanan Terdakwa bertanya pada Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf "*apa ada sabu sedikit, kalau ada berikan saya sedikit*" dan dijawab "*ada, nanti saya berikan sampai kerumah saya*" lalu saat sedang dalam perjalanan tiba di Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireuen Yusrizal Alias

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



Pren Bin M. Yusuf mengatakan pada ojek "bang, kami turun disini saja" lalu ojek menghentikan kendaraannya dan setelah itu Terdakwa bersama Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dengan maksud mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang ada pada Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf. Kemudian saat sedang berjalan sekira 50 meter tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf, lalu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri depan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan depan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf, saat itu dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa bersama Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 29 Juni 2022 atas nama Tersangka YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF,CS menyatakan 1 (satu) paket kecil yang narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 4253/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 08 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF dan ISHAK Bin AHMAD berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. Lab : 2207000443 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 5 Juli 2022 terhadap Urine Nama Pasien ISHAK Bin AHMAD dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin (SABU).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 KUHPidana.***

ATAU

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Teupin Raya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang ***"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Banda Aceh untuk menjenguk anakTerdakwa yang ada di Banda Aceh, kemudian pada hari tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke rumah Terdakwa Desa Alue Geulumpang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen karena Terdakwa sudah satu hari berada disana, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan Mobil sewa Penumpang L300 Terdakwa berangkat ke Bireuen, lalu setibanya Terdakwa ke Terminal lama Kota Matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, setelah Terdakwa turun dari mobil sewa tersebut, Terdakwa berniat untuk menyewa Ojek (RBT) untuk meneruskan perjalanan Terdakwa ke rumah namun saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang, saat sedang berdiri di pinggir jalan terminal tersebut, Terdakwa melihat dan memanggil Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf (penuntutan terpisah) yang sedang menyewa Ojek (RBT), saat itu Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf berhenti di depan Terdakwa, dan Terdakwa bertanya *"darimana kamu, berikan saya uang sedikit untuk bayar ojek, saya tidak punya uang lagi"* lalu dijawab *"kalau begitu sekalian saja sama saya"* lalu Terdakwa naik di belakang Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf yang di bonceng oleh ojek tersebut, saat didalam perjalanan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



Terdakwa bertanya pada Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf "apa ada sabu sedikit, kalau ada berikan saya sedikit" dan dijawab "ada, nanti saya berikan sampai kerumah saya" lalu saat sedang dalam perjalanan tiba di Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf mengatakan pada ojek "bang, kami turun disini saja" lalu ojek menghentikan kendaraannya dan setelah itu Terdakwa bersama Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dengan maksud mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang ada pada Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf. Kemudian saat sedang berjalan sekira 50 meter tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf, lalu petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri depan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan depan Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf, saat itu dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa bersama Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 29 Juni 2022 atas nama Tersangka YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF,CS menyatakan 1 (satu) paket kecil yang narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 4253/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 08 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF dan ISHAK Bin AHMAD berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ozie Ramadhan**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Nurhadi Al Akbar serta Tim Opsnal Polres Bireuen melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 Wib, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di terminal matang kec. Peusangan yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyelidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, setelah melakukan penyelidikan maka sekira pukul 17.20 Wib, saksi dan saksi BRIPTU Ozie Ramadhan serta anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya mengukuti orang yang dicurigai menguasai narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 17.30 wib saat laki-laki tersebut turun dari sebuah motor yang dikendarai oleh Ojek (RBT), saat kedua laki-laki tersebut sedang berjalan di pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblih krungr, lalu Terdakwa beserta rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUSRIZAL BIN M. YUSUF dan ISHAK BIN AHMAD;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa Yusrizal Bin M. Yusuf dan 1 (satu) unit Hp

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir*



Nokia Warna hitam ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Terdakwa Yusrizal Bin M. Yusuf. Selanjutnya Terdakwa YUSRIZAL BIN M. YUSUF dan Terdakwa ISHAK BIN AHMAD beserta barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Saksi Yusrizal dari Gok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Yusrizal memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusrizal tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Ozie Ramadhan serta Tim Opsnal Polres Bireuen melakukan Penangkapan gterhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 Wib, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di terminal matang kec. Peusangan yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyelidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, setelah melakukan penyelidikan maka sekira pukul 17.20 Wib, saksi dan saksi BRIPTU Ozie Ramadhan serta anggota Opsnal Satresnarkoba lainnya mengukti orang yang dicurigai menguasai narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 17.30 wib saat laki-laki tersebut turun dari sebuah motor yang dikendarai oleh Ojek (RBT), saat kedua laki-laki tersebut sedang berjalan di pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah krunge, lalu Terdakwabeserta

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir*



rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama YUSRIZAL BIN M. YUSUF dan ISHAK BIN AHMAD;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa Yusrizal Bin M. Yusuf dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam ditemukan dalam saku celana sebelah kanan depan Terdakwa Yusrizal Bin M. Yusuf. Selanjutnya Terdakwa YUSRIZAL BIN M. YUSUF dan Terdakwa ISHAK BIN AHMAD beserta barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Saksi Yusrizal dari Gok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Yusrizal memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusrizal tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Sibbleh Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada diri Saksi;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi sedang berada di terminal bus matang

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir*



geulumpang dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen, lalu saksi menghubungi GOK (nama panggilan DPO) dengan mengatakan "apa ada sabu, kalau ada aku beli setenga jie" dijawab GOK (DPO) "ada" saksi jawab "tolong kamu antar ke terminal bus matang geulumpang dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen, aku tunggu disini ya, karena tidak ada kendaraan aku untuk pergi mengambil" dijawab GOK (DPO) "iya, nanti kalau sudah sampai kesitu saya telpon abang lagi";

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib GOK (DPO) tiba di terminal bus matang geulumpang dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen lalu GOK (DPO) menghubungi saya mengatakan "saya sudah sampai diterminal ini bang, abang dimana tunggu" saya jawab "oke, saya tunggu di samping ruko-ruko tutup sebelah barat terminal bus matang geulumpang dua Desa Keude Matang Kec. Peusangan Kab Bireuen ya" dijawab GOK (DPO)"iya bang", tidak lama kemudian GOK (DPO) datang langsung menjumpai saya telah menunggunya, lalu GOK (DPO) menghampiri saya dan langsung saya menyerahkan uang sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan GOK (DPO) juga langsung menyerahkan sabu pesanan saya sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah transaksi selesai saksi langsung pergi ke depan terminal mencari ojek/RBT untuk pergi pulang ke Desa Alue let Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen, kemudian pada saat saksi hendak naik ojek/RBT tiba-tiba saksi dipanggil oleh Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) kemudian Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) menghampiri saksi dan berkata "mau kemana pren" saya jawab "mau pulang" saksi ISHAK Bin AHMAD jawab "minta uang sedikit untuk ongkos Ojek/RBT tidak ada lagi uang aku" saya jawab "yaudah kita pulang sama saja sama ojek ini, karena kita searah jalan pulang", lalu saya dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD langsung menumpang Ojek/RBT yang sama, dalam perjalanan pulang Terdakwa ISHAK Bin AHMAD berkata membisik ke saya "apa ada sabu secikit" saya jawab "ada,nanti setiba di tempat saya tinggal Desa Alue Glumpang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen nek HAK (ISHAK Bin AHMAD) ambil" Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah)menjawab "iya";
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) tiba di Desa Teupin Raya Kec. Peusangan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



Siblah Krueng Kab. Bireuen dan kami langsung bilang sama ojek, kami turun disini saja, setelah saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) turun dari ojek tersebut kemudian saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) berjalan kaki untuk mencari tempat buat saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) menggunakan sabu yang telah ada pada Saksi, namun setelah Saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) berjalan kaki lebih kurang 50 meter di jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen, tiba-tiba dari arah belakang kami datang petugas satresnarkoba yang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor dan mobil langsung menghentikan Saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) yang sedang berjalan kaki, lalu petugas kepolisian tersebut langsung memeriksa saya dan saksi ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) serta pada saat itu petugas menemukan/menyita 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana depan saya sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna hitam dalam saku celana depan saksi sebelah kanan, pada saat itu petugas penangkap menanyakan kepada saksi petugas bertanya "darimana kamu membelinya, coba tunjukkan kepada kami" saksi jawab "dari GOK (DPO) pak, iya pak akan saya tunjukkan GOK (DPO) kepada orang bapak", kemudian saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) dimasukkan kedalam mobil petugas untuk dibawa menunjukkan GOK (DPO) di Desa Pulo Naleung Kec. Peusangan Kab. Bireuen;

- Bahwa setiba di Desa Pulo Naleung Kec. Peusangan Kab. Bireuen petugas menanyak "diman rumah GOK (DPO)" saksi tidak tahu rumahnya pak, yang saksi tahu GOK (DPO) tinggal di Pulo Naleung, selanjutnya saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) serta -barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa ISHAK Bin AHMAD (berkas terpisah) langsung dibawa ke Mapolres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusrizal ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Yusrizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada diri Saksi Yusrizal sedangkan pada diri Saksi tidak ditemukan apapun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Banda Aceh untuk menjenguk anak Terdakwa yang ada di Banda Aceh, kemudian pada hari tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke rumah Terdakwa Desa Alue Geulumpang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen karena Terdakwa sudah satu hari berada disana;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan Mobil sewa Penumpang L300 Terdakwa berangkat ke Bireuen, lalu setibanya Terdakwa ke Terminal lama Kota Matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, setelah Terdakwa turun dari mobil sewa tersebut, Terdakwa berniat untuk menyewa Ojek (RBT) untuk meneruskan perjalanan Terdakwa ke rumah namun saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang;
- Bahwa saat sedang berdiri di pinggiran jalan terminal tersebut, Terdakwa melihat dan memanggil . . Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas terpisah) yang sedang menyewa Ojek (RBT), saat itu Yusrizal Bin M. Yusuf berhenti di depan Terdakwa, dan Terdakwa bertanya "dari mana kamu, berikan saya uang sedikit untuk bayar ojek, saya tidak punya uang lagi" lalu dijawab "kalau begitu sekalian saja sama saya" lalu Terdakwa naik di belakang . Yusrizal Bin M. Yusuf yang di bonceng oleh ojek tersebut;
- Bahwa saat didalam perjalanan Terdakwa bertanya pada . Yusrizal Bin M. Yusuf "apa ada sabu sedikit, kalau ada berikan saya sedikit" dan dijawab "ada, nanti saya berikan sampai kerumah saya" lalu saat sedang dalam perjalanan tiba di Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen . Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas terpisah) mengatakan pada ojek "bang, kami turun disini saja" lalu ojek menghentikan kendaraannya dan setelah itu Terdakwa bersama . Yusrizal Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat sedang berjalan sekira 50 meter tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman mendatangi kami dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, yang saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan . Yusrizal Bin M. Yusuf, lalu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan . Yusrizal Bin M. Yusuf, yang saat itu dari petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri depan . Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas Terpisah), dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan depan . Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusrizal tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoyika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusrizal ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Pinggir jalan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Yusrizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada diri Saksi Yusrizal sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apapun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 11.30 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Banda Aceh untuk menjenguk anak Terdakwa yang ada di Banda Aceh, kemudian pada hari tersebut Terdakwa berniat untuk pulang ke rumah Terdakwa Desa Alue Geulumpang Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen karena Terdakwa sudah satu hari berada disana;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan Mobil sewa Penumpang L300 Terdakwa berangkat ke Bireuen, lalu setibanya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



Terdakwa ke Terminal lama Kota Matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, setelah Terdakwa turun dari mobil sewa tersebut, Terdakwa berniat untuk menyewa Ojek (RBT) untuk meneruskan perjalanan Terdakwa ke rumah namun saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang;

- Bahwa saat sedang berdiri di pinggir jalan terminal tersebut, Terdakwa melihat dan memanggil . . Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas terpisah) yang sedang menyewa Ojek (RBT), saat itu . Yusrizal Bin M. Yusuf berhenti di depan Terdakwa, dan Terdakwa bertanya "dari mana kamu, berikan saya uang sedikit untuk bayar ojek, saya tidak punya uang lagi" lalu dijawab "kalau begitu sekalian saja sama saya" lalu Terdakwa naik di belakang . Yusrizal Bin M. Yusuf yang di bonceng oleh ojek tersebut;
- Bahwa saat didalam perjalanan Terdakwa bertanya pada . Yusrizal Bin M. Yusuf "apa ada sabu sedikit, kalau ada berikan saya sedikit" dan dijawab "ada, nanti saya berikan sampai kerumah saya" lalu saat sedang dalam perjalanan tiba di Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireuen Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas terpisah) mengatakan pada ojek "bang, kami turun disini saja" lalu ojek menghentikan kendaraannya dan setelah itu Terdakwa bersama . Yusrizal Bin M. Yusuf melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian saat sedang berjalan sekira 50 meter tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan Yusrizal Bin M. Yusuf dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, yang saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Yusrizal Bin M. Yusuf, lalu petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Yusrizal Bin M. Yusuf, yang saat itu dari petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri depan Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas Terpisah), dan 1 (satu) unit Hp Nokia Warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan depan Yusrizal Bin M. Yusuf (berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusrizal tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/SP.60060/2022 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 29 Juni 2022 atas nama Tersangka YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF, CS menyatakan 1 (satu) paket kecil yang narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 4253/NNF/2022 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 08 Agustus 2022 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama YUSRIZAL Alias PREN Bin M. YUSUF dan ISHAK Bin AHMAD berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan Semata-Mata disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap Orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Terdakwa Ishak Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Ishak Bin Ahmad mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.2, 3, Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan Semata-Mata disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 memberikan definisi “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah bahwa seseorang mempergunakan barang sesuatu tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk itu atau dengan kata lain menggunakan sesuatu tanpa adanya alas hak yang sah serta mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman disini adalah Narkotika yang bukan berupa tanaman atau tumbuhan, baik berupa sintetis maupun semisintetis, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Lampiran I angka 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum telah di *juncto* kan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang percobaan, yang rumusnya *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*; Oleh karena



itu unsur dalam poin 2 dan 3 berkaitan dengan pembuktian unsur percobaan tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum karena telah melakukan “percobaan untuk melakukan kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya suatu maksud, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;
- b. Telah adanya suatu “permulaan pelaksanaan”, dalam arti bahwa maksud pelaku tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki dan;
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar hukum pidana Indonesia” mengatakan bahwa KUHP telah membuat “*percobaan untuk melakukan kejahatan*” atau “*poging tot misdrijf*” itu sebagai perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman;

Menimbang, bahwa satu-satunya penjelasan yang dapat kita peroleh dari *Memorie Van Toelechting* mengenai pembentukan pasal 53 ayat 1 KUHP tersebut adalah sebuah kalimat yang berbunyi “dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu yang diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”;

Menimbang bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi inti dari pasal tersebut adalah Pengguna yang telah selesai menggunakan Narkotika dan dibuktikan dengan hasil Laboratorium tentang urine penggunaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang berjalan bersama dengan Saksi Yusrizal menuju ke sebuah tempat hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu milik Saksi Yusrizal, namun pada saat sedang berjalan tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusrizal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta shabu kepada saksi Yusrizal dianggap sebagai suatu maksud dan perbuatan permulaan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu itu sendiri, namun maksud untuk menggunakan Shabu tersebut gagal dikarenakan Terdakwa dan saksi Yusrizal terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut di atas apabila disandarkan dengan pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah mempertimbangkan fakta hukum di Persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya yang menuntut Terdakwa dengan menggunakan pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke Tiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) jo pasal 53 ayat 1 KUHP, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya



pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 2) 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Bin Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ishak Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yusrizal Alias Pren Bin M. Yusuf.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

d.t.o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Samsul Bahri, S.Kom.